



PUTUSAN
NOMOR 0367/Pdt.G/2017/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Simpang Pait 26 Maret 1991 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.02 Desa Sawit Jaya Kecamatan Long ikis Kabupaten Paser, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Cikuya Kamulian 30 April 1992 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.002 Desa Modang luar Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 25 April 2017 telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari Put. No./Pdt.G/201.../PA.Pts.



- Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 156/14/IV/2010, tanggal 17 Juni 2010, buku nikah keduanya dipegang oleh Termohon;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser hingga sekarang;
 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Anak I
 - b. Anak II
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi berbeda pendapat sehingga tidak dapat membina rumah tangganya dengan baik;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak tahun 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 367/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengoptimalkan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Gunawan, S.H.I sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 06 Juni 2017, bahwa mediasi telah dinyatakan gagal, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, posita 1 (satu) sampai dengan posita 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa, posita 4 (empat) tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun pada tahun 2016, karena berbeda pendapat masalah tempat tinggal dan masalah anak, Pemohon maunya hanya mempunyai 1 orang anak, namun Termohon ustru hamil anak kedua dan Pemohon juga pernah memukul kepala Termohon Dengan tangan;
- Bahwa, posita 5 (lima) dan posita 6 (enam) adalah benar;
- Bahwa, posita 7 (tujuh) Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih sayang dengan Pemohon dan demi anak-anak, namun jika perceraian terjadi Termohon menuntut Pemohon agar membayar nafkah berupa :

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 367/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



- a. Nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Mutah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan gugatan semula;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban maupun bantahan Termohon;

Bahwa, pada persidangan berikutnya dalam agenda pembuktian, Termohon menyatakan bahwa 2 hari yang lalu Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, atas permintaan Pemohon dan Termohon melayani permintaan Pemohon tersebut tanpa terpaksa dan selama Pemohon mengajukan perceraian ini sudah 3 (tiga) kali Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri;

Bahwa, atas pernyataan dan pengakuan Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dianggap cukup;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 367/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu Gunawan, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 06 Juni 2017, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 156/14/IV/2010, tanggal 17 Juni 2010 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan bantahannya perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 367/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa selama pisah Pemohon masih sering mendatangi Termohon dan melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah rukun kembali dan dipandang telah saling memaafkan segala kekhilafan yang selama ini telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg. menyebutkan, *"Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, pengakuan yang disampaikan oleh Pemohon di dalam repliknya membuktikan, antara Pemohon dan Termohon masih terjalin hubungan yang baik didalam rumah tangganya, dan dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Pemohon menjadi terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan fakta yang terjadi di persidangan antara Pemohon dan Termohon masih hidup rukun sebagai suami istri dan masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. Oleh karenanya permohonan Pemohon belum memenuhi maksud pasal tersebut, terbukti dengan masih terjalinnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan masih adanya hubungan selayaknya suami istri. Hal itu menunjukan, bahwa kehidupan antara Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon tidak terbukti. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang tidak cukup alasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 367/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 H, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

1. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I

TTD

2. Erik Aswandi, S.H.I

Hakim Ketua,

TTD

Adi Martha Putera, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Rusdatina, S.Ag

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 367/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	120.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	120.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	331.000,00

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 367/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)